

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
2. Organisasi : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedianya barang cetak dan penggandaan.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan tugas penyediaan barang cetak dan penggandaan serta administrasi perkantoran lainnya.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Kepala Satuan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf SATpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp. 21.600.112,- (Dua puluh satu juta enam ratus seratus dua belas rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018


1. Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 21.600.112,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilintasnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang berdampak pada pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar.


Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;

Pengguna Anggaran /
Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan


DAILIPAL, S.Sos, M.Si.
Nip. 19680805 199009 1 001


JOKO SETIABUDI, SE.
NIP. 19730607 199403 1 004